



## Implementasi Fatwa MUI No. 71/2023 dalam Program Dana Bergulir

**Fany Nur Faridah**

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

**Indra Marzuki**

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis: [indramarzuki@iiq.ac.id](mailto:indramarzuki@iiq.ac.id) [Fanynurfarida5656@gmail.com](mailto:Fanynurfarida5656@gmail.com)

**Abstract** *The Revolving Fund Program aims to improve the community's economy through easy access to loans and has proven effective in increasing income. However, some people lack discipline in paying their obligations even though the government has provided payment facilities according to business conditions and financial capabilities. This study focuses on the practice of distributing zakat funds using the qardul hasan contract at Baznas Lebak, while also assessing its compliance with the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 71 of 2023. The research method used is qualitative with a case study approach through field research. A normative-empirical approach was chosen, namely examining the legal provisions in the MUI Fatwa normatively and analyzing its application empirically through observation and interviews. In this way, the study seeks to assess the extent to which the practice of zakat distribution in the form of revolving loans complies with sharia principles and the effectiveness of implementing the fatwa in improving community welfare.*

**Keywords:** *Distribution, Qardul Hasan, Revolving Fund.*

**Abstrak** Program Dana Bergulir bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui akses pinjaman yang mudah dan terbukti efektif menaikkan penghasilan. Meski demikian, sebagian masyarakat kurang disiplin dalam melunasi kewajiban meskipun pemerintah telah memberi kemudahan pembayaran sesuai kondisi usaha dan kemampuan finansial. Penelitian ini berfokus pada praktik pendistribusian dana zakat dengan akad qardul hasan di Baznas Lebak, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui penelitian lapangan. Pendekatan normatif-empiris dipilih, yaitu mengkaji ketentuan hukum dalam Fatwa MUI secara normatif dan menganalisis penerapannya secara empiris melalui observasi dan wawancara. Dengan cara ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana praktik distribusi zakat dalam bentuk pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip syariah serta efektivitas penerapan fatwa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian, Qardul Hasan, Dana Bergulir.*

### PENDAHULUAN

Program Dana Bergulir bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pinjaman mudah. Program ini efektif menaikkan penghasilan, namun terkendala ketidakdisiplinan sebagian masyarakat dalam melunasi kewajiban meski telah diberi kemudahan pembayaran (Said,2021).

Dalam praktik bantuan modal bergulir, penerima gagal mengembalikan dana sesuai kesepakatan dengan BAZNAS, sehingga melanggar prinsip *Qardul Hasan* yang menuntut tanggung jawab peminjam. Hal ini merugikan BAZNAS dan bertentangan dengan tujuan sosial akad *Qardul Hasan* (Akbar,2023).

Seorang pedagang kecil di Bandarlampung mengikuti program bantuan modal usaha dari BAZNAS. Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi, ia dinyatakan lolos dan menerima dana melalui rekening BPRS. Namun, perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan dengan kewajiban pengembalian dalam tiga bulan. Karena kendala ekonomi, pedagang tersebut gagal melunasi tepat waktu, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan program karena tidak semua penerima mampu mengembalikan modal (Akbar,2023).

Menurut Muhammad Bin Shalih Utsaimin, zakat yang telah dibayarkan menjadi hak penuh mustahik sehingga muzakki maupun amil tidak berwenang lagi atas harta tersebut. Karena itu, zakat tidak boleh disalurkan dalam bentuk pinjaman (*Qard*) yang mengharuskan pengembalian, melainkan langsung diberikan, sementara peran amil sebatas membimbing mustahik agar dapat memanfaatkannya secara optimal (Al-Utsaimin,2008). Menurut Yusuf al-Qarāḍawi, dana zakat boleh disalurkan melalui pinjaman (*qard*) dengan qiyas pada kasus pelunasan hutang. Jika zakat boleh digunakan untuk membayar hutang, maka meminjamkannya lebih utama, asalkan dilakukan dengan baik dan bebas dari riba (al-Qarāḍawi,1991).

BAZNAS Kabupaten Lebak menunjukkan kinerja unggul dalam manajemen zakat melalui berbagai prestasi, baik tingkat regional maupun nasional. Di antaranya, penghargaan Pertumbuhan Pengumpulan ZIS-DSKL Terbaik 2023 dari BAZNAS Banten, apresiasi Bupati Lebak atas opini wajar audit keuangan 2016, Piagam Terbaik III dari Kemenag Banten 2015, penghargaan dari BAZNAS RI 2014, serta IMZ Award 2010 sebagai "Best District Government Zakat Organization." Prestasi tersebut menegaskan transparansi, akuntabilitas, dan peran vital BAZNAS Lebak dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji isi hukum Fatwa MUI dan menganalisis penerapannya di lapangan melalui observasi serta wawancara untuk menilai kesesuaian fatwa dengan praktik distribusi dana zakat melalui akad *qardul hasan*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena yang dikaji. Pendekatan kualitatif ini menitikberatkan pada pengumpulan data

deskriptif melalui metode wawancara dan observasi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan realitas sosial sebagaimana adanya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam, catatan lapangan, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara interpretatif guna menemukan makna dan pola yang muncul dari hasil pengamatan.<sup>1</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini bertujuan menggambarkan implementasi program Dana Bergulir berbasis *Qard* oleh BAZNAS Kota Lebak sebagai bentuk distribusi zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik untuk mencapai kemandirian ekonomi. Analisis difokuskan pada dua aspek utama, yakni praktik pendistribusian zakat melalui *Qard* beserta mekanisme, tujuan, dan pengalaman lapangan, serta kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023. Dengan struktur ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait praktik *Qard* di BAZNAS Lebak sekaligus menghubungkan data empiris, teori, dan regulasi syariah.

### **Analisis Praktik Pendistribusian Dana Zakat Menggunakan Akad *Qardul Hasan* Pada Baznas Lebak.**

BAZNAS Lebak melaksanakan program bantuan modal bergulir bagi mustahik fakir dan miskin dalam bentuk pinjaman usaha tanpa bunga. Skema ini mirip dengan simpan pinjam, namun berbeda dari koperasi maupun bank konvensional karena tidak mensyaratkan bunga dan jaminan. Mustahik hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai kesepakatan, dan apabila benar-benar tidak mampu, pinjaman dapat dialihkan menjadi hibah. Mekanisme ini menunjukkan penerapan konsep *Qardul Hasan*, yaitu pinjaman kebajikan yang berlandaskan prinsip tolong-menolong tanpa adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sistem pengembalian pun fleksibel, biasanya dicicil enam hingga sepuluh bulan, dengan kemungkinan keringanan atau penghapusan jika usaha mustahik mengalami kendala.

Penerapan program ini sejalan dengan konsep zakat produktif, sebagaimana ditegaskan Yusuf al-Qarāḍawi, bahwa zakat dapat digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat sehingga mustahik berpotensi menjadi muzakki di masa depan. Program

---

<sup>1</sup> Syafrida Hafni Sahir, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Try Koryati, Cetakan I (PENERBIT KBM INDONESIA, 2022)

BAZNAS Lebak juga sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 yang memperbolehkan distribusi zakat melalui akad *Qard* dengan syarat tertentu, antara lain dana berasal dari asnaf gharimin, adanya pengawasan, serta jaminan kemampuan mustahik untuk mengembalikan. Namun, pelaksanaan di lapangan menghadapi tantangan seperti keterlambatan pengembalian, rendahnya kesadaran sebagian mustahik yang menganggap zakat sebagai hibah, serta keterbatasan pengawasan dari amil.

Menurut keterangan Ichsanudin dari BAZNAS Lebak, program ini lahir dari kebutuhan pedagang kecil dan ibu rumah tangga yang sulit memperoleh akses permodalan dari lembaga formal. Model pinjaman tanpa bunga ini disambut positif karena lebih aman dibanding berutang pada rentenir. Selain menyalurkan dana, BAZNAS juga melakukan pendampingan usaha, memberikan pengarahan pengelolaan keuangan sederhana, serta memotivasi mustahik agar konsisten mencicil. Meski sebagian mustahik gagal melunasi pinjaman, BAZNAS lebih memilih pendekatan persuasif bahkan menghapus utang jika terbukti tidak mampu. Dengan demikian, tujuan utama program bukan hanya memutar dana zakat, tetapi juga mendorong kemandirian mustahik hingga kelak dapat bertransformasi menjadi muzakki yang berkontribusi bagi masyarakat.

#### **Analisis kesesuaian praktik pendistribusian zakat menggunakan akad *Qardul Hasan* di Lebak berdasarkan Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023.**

Hasil wawancara penulis dengan BAZNAS Lebak menunjukkan bahwa praktik pendistribusian dana zakat melalui akad *Qard* mengacu pada Fatwa MUI No. 71 Tahun 2023. Dalam fatwa tersebut, *Qard* didefinisikan sebagai akad utang sejumlah dana yang wajib dikembalikan dengan nilai yang sama pada waktu yang disepakati. Di BAZNAS Lebak, akad ini diterapkan dalam dua bentuk, yaitu antara amil sebagai *muqrid* (pemberi dana) dengan mustahik sebagai *muqtariq* (penerima dana), serta antar-kelompok mustahik yang bertindak sebagai *muqrid* dan individu mustahik sebagai *muqtariq*.

Fatwa MUI juga mengatur ketentuan umum bahwa zakat mal idealnya segera disalurkan kepada mustahik, namun BAZNAS Lebak menyalurkan secara bertahap dalam program bantuan modal bergulir. Dana zakat yang belum disalurkan dapat dimanfaatkan dalam skema *Qard* dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak, amil bertindak sebagai *muqrid*, dana berasal dari asnaf gharimin, serta adanya seleksi kemampuan mustahik dalam mengembalikan dana. Amil juga wajib menjamin keamanan dana, memastikan akuntabilitas pencatatan, dan menjaga transparansi.

Selain itu, dana zakat dapat disalurkan ke kelompok mustahik untuk dikelola sebagai

dana bergulir sesama anggota. Skema ini bertujuan agar manfaat zakat tidak hanya berhenti pada satu penerima, melainkan terus berputar dan menjangkau lebih banyak mustahik. Dalam praktiknya, dana yang disalurkan kepada kelompok mustahik sudah dianggap sebagai penyaluran zakat secara administratif. Mustahik penerima tetap wajib mengembalikan dana sesuai jumlah pokok agar program bantuan modal dapat berjalan berkelanjutan.

Jika disimpulkan dalam tabel agar lebih ringkas, maka seperti ini: Tabel 1: Terdapat S/ST yaitu S (Sesuai) jika TS (Tidak Sesuai).

No	Ketentuan Fatwa	Praktik	S/T S	Keterangan
1.	Qard dilakukan antara amil (muqrid) dan mustahik (muqtarid)	BAZNAS Lebak memberi pinjaman modal usaha tanpa bunga; BAZNAS sebagai muqrid, mustahik sebagai muqtarid	S	Skema pinjaman tanpa bunga, sesuai prinsip dasar akad Qard dalam syariah.
2.	Qard antara kelompok mustahik (muqrid) dan individu mustahik (muqtarid)	Belum diterapkan; BAZNAS masih sebagai pemberi pinjaman langsung.	TS	Mekanisme antar-mustahik belum difasilitasi, peran muqrid masih dijalankan BAZNAS
3.	Zakat mal wajib segera didistribusikan ('ala al-faur) untuk dimiliki/manfaat mustahik	BAZNAS menyalurkan zakat secara konsumtif dan melalui dana bergulir	S	Zakat segera dimanfaatkan mustahik baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.
4.	Dana zakat mal yang belum didistribusikan dapat dimanfaatkan dengan skema Qard jika a. Tidak ada kebutuhan mendesak mustahik sekitar	BAZNAS tetap menyalurkan zakat konsumtif untuk kebutuhan mendesak; Qard diberikan setelah kebutuhan dasar terpenuhi	S	Skema Qard dijalankan hanya bila kebutuhan pokok mustahik sudah terpenuhi
5.	b. Amil sebagai muqrid, mustahik sebagai muqtarid	BAZNAS berperan sebagai muqrid dan mustahik sebagai muqtarid.	S	BAZNAS memberi pinjaman, mustahik sebagai penerima.

No	Ketentuan Fatwa	Praktik	S/T S	Keterangan
6.	c. Dana Qard berasal dari asnaf gharimin	Dana bergulir tidak dipisahkan khusus, dicampur dengan dana zakat umum	TS	Dana tidak secara khusus bersumber dari asnaf gharimin.
7.	d. Amil memastikan muqtariḍ mampu mengembalikan	BAZNAS lakukan seleksi awal calon penerima modal	S	Seleksi memastikan mustahik mampu mengelola usaha dan mengembalikan pinjaman
8.	e. Dana zakat belum dibukukan sebagai penyaluran sebelum diterima mustahik	Dana bergulir tidak dibukukan sebelum benar-benar diterima.	S	Dana baru dicatat sebagai penyaluran setelah mustahik menerima
9.	f. Amil bertanggung jawab menjamin pengembalian zakat hingga diterima mustahik	BAZNAS memastikan dana sampai mustahik secara penuh.	S	BAZNAS menjamin distribusi zakat sampai diterima utuh oleh mustahik.
10.	Dana zakat dapat disalurkan kepada kelompok mustahik binaan amil untuk dimanfaatkan sebagai dana Qard antaranggota kelompok.  a. Kelompok mustahik sebagai muqriḍ, individu mustahik sebagai muqtariḍ	Belum berjalan, karena BAZNAS belum memfasilitasi.	TS	Mekanisme Qard antar-mustahik belum diterapkan.
11.	b. Dana zakat dimanfaatkan oleh anggota kelompok mustahik	Belum berjalan	TS	Pemanfaatan dana oleh kelompok mustahik belum dilaksanakan
12.	c. Dana yang disalurkan kepada kelompok mustahik tercatat sebagai penyaluran zakat	Belum berjalan	TS	Karena belum ada penyaluran ke kelompok mustahik, pencatatan juga belum dilakukan

No	Ketentuan Fatwa	Praktik	S/T S	Keterangan
13.	d. Muqtarid wajib mengembalikan dana sesuai nominal pokok	Mustahik penerima dana bergulir mengembalikan sesuai pokok tanpa bunga.	S	Pengembalian pinjaman hanya sebesar nominal pokok, tanpa tambahan.

Praktik pendistribusian dana zakat melalui mekanisme Qard di BAZNAS Lebak pada dasarnya sudah selaras dengan sebagian besar ketentuan Fatwa MUI No. 71 Tahun 2023. Program Dana Bergulir menempatkan BAZNAS sebagai pemberi pinjaman dan mustahik sebagai penerima, dengan skema tanpa bunga, tanpa jaminan, serta asesmen kemampuan usaha sebelum pencairan dana. Administrasi, pengawasan, hingga penghapusan pinjaman bagi mustahik yang benar-benar tidak mampu juga sudah berjalan. Namun, ada beberapa hal yang belum sesuai. Pertama, dana yang digunakan belum khusus dari asnaf gharimin, melainkan dari zakat umum. Kedua, skema Qard antar-mustahik sebagaimana diatur dalam fatwa belum diterapkan, disebabkan keterbatasan kapasitas kelompok dan pengawasan. Padahal, jika skema ini berhasil diterapkan, dapat memperkuat solidaritas sosial dan kemandirian mustahik.

Selain itu, prinsip distribusi zakat secara cepat (*'ala al-faur*) telah dijalankan, terutama untuk zakat konsumtif seperti santunan fakir miskin dan bantuan darurat. Sementara dana produktif dialokasikan melalui program modal bergulir, sehingga zakat berfungsi ganda: memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi BAZNAS Lebak dapat dinilai “sebagian besar sesuai” dengan fatwa, meski masih diperlukan penyempurnaan pada aspek sumber dana dan penerapan mekanisme antar-mustahik agar praktik distribusi zakat melalui Qard benar-benar selaras dengan ketentuan syariah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Fatwa MUI Nomor 71 Tahun 2023 tentang pendistribusian dana zakat melalui akad Qard di BAZNAS Kota Lebak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, praktik pendistribusian dana zakat dengan akad Qardul Hasan di BAZNAS Kota Lebak dilaksanakan melalui program bantuan modal bergulir bagi mustahik fakir dan miskin. Program ini berbentuk pinjaman

tanpa bunga dan tanpa jaminan, dengan kewajiban pengembalian hanya sebatas pokok pinjaman. Mekanisme pengembalian cukup fleksibel, biasanya dalam jangka waktu enam hingga sepuluh bulan. Apabila mustahik benar-benar tidak mampu mengembalikan, pinjaman dapat dialihkan menjadi hibah. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Lebak telah menerapkan konsep Qardul Hasan sesuai dengan prinsip tabarru' dalam fiqh, sehingga dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan secara produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Program ini terbukti bermanfaat, terutama bagi pedagang kecil dan pelaku usaha rumahan yang memperoleh akses modal aman sekaligus sesuai prinsip syariah.

Kedua, kesesuaian praktik dengan Fatwa MUI Nomor 071 Tahun 2023 dapat dinilai "sebagian besar sesuai." BAZNAS Kota Lebak telah melaksanakan ketentuan utama, yakni amil sebagai muqrid dan mustahik sebagai muqtarid, serta melengkapi proses seleksi penerima, monitoring, pendampingan usaha, dan pencatatan administrasi yang transparan. Namun, terdapat dua hal yang belum sepenuhnya sesuai: Pertama, dana Qard belum bersumber khusus dari asnaf gharimin, melainkan menggunakan dana zakat umum; dan Kedua sekema Qard antar-mustahik belum dapat diterapkan karena keterbatasan kelompok dan kendala pengawasan. Dengan demikian, praktik ini masih memerlukan penguatan teknis dan kelembagaan agar lebih komprehensif serta sesuai sepenuhnya dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI.

## **DAFTAR REFRENSI**

- Al-Utsaimin, M.S. (2008). *Ensiklopedi Zakat*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Qarāḍawi, Y. (1991). *Fiqh Al-Zakat*, Bairut: Mussasah ar-Risalah.
- Al-Kasani, A. (1986). *Bada'i' al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Akbar, F. (2023). *Implementasi Akad Qadhul Hasan Pada Program Bantuan Modal Usaha Bergulir Untuk Usaha Kecil Menengah*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung.
- Churulain, Marzuki, I. (2024). *Efektifitas Pengelolaan Zakat Prosuksif Pada Program BAZNAS Tangerang Peduli dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang*, *al-Mi'thoa*, 2(2), 67-80.
- Fatwa MUI no.71 tahun 2023 tentang Hukum Pendistribusian Dana Zakat dengan Mekanisme Al-Qard.
- Hasan, A.F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Malang Press.

- Jitmu, F. Muda, M. Bria, M. M. H. (2020). *Analisis Pengembalian Bantuan Dana Bergulir Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Sorong*, Jurnal Pitis AKP.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta.
- Muhari, S. et al., eds (2024). *Inovasi Pembiayaan Zakat Menggunakan Skema Qardul Hasan*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah (LPPI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Putri, A. F. Fadhil, R. (2024). *Akad qard Pada E-Wellet Syariah*. *Al-Mizan*, 8(1), 121-141.
- Said, A. (2021). *Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Bongaya*, 5(2).